

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan Allah saling berpasang-pasangan, dengan tujuan untuk berkembang biak, untuk melestarikan hidupnya atau untuk mendapatkan keturunan didalam pasangan tersebut. Islam mengajarkan cara untuk melanjutkan keturunan yang sah yaitu dengan melalui akad perkawinan.¹ Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya.² Bagi binatang perkawinan semata-mata untuk kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan di pandang bukan hanya untuk mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai suatu ikatan yang suci dan sakral dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara

¹ M A Mubarak, E Fauziah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali Adhal,” *Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2020): 28.

² Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2001): 16.

suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dan bahagia dalam menjalankan kehidupannya.³

Di dalam ajaran Islam istilah perkawinan disebut dengan nikah atau *zawaj*. Kata *zawaj* dapat dimaknai *aqdu al tazwij* yang mempunyai makna akad nikah, dan dapat dimaknai dengan menyetubuhi istri (*wath'u al zaujah*). Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Maka perkawinan merupakan suatu ikatan atau suatu akad, karena didalamnya terdapat proses yang sakral yaitu proses ijab (kalimat penyerahan wali dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki) dan qabul (kalimat penerimaan dari pihak laki-laki) didalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Sedangkan perkawinan menurut syara' ialah akad serah terima antara calon mempelai perempuan oleh walinya dengan calon suaminya yang bertujuan untuk saling melengkapi, saling membutuhkan diantara keduanya sehingga menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera.⁴

Abdurrahman Aljaziri mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas pengertian bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian, mengandung pengertian adanya kemauan bebas tanpa paksaan antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.⁵ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe : Unimal Press, 2016): 45.

⁴ Prof. Dr. H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 8.

⁵ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 415.

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, pengertian perkawinan bukan hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, akan tetapi peraturan tersebut menjadi pondasi hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar manusia, atau lebih kepada perilaku kehidupan bermasyarakat sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan pasal tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrahnya seorang manusia yang hidup didalam bermasyarakat.⁷

Di dalam perkawinan, rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun ialah suatu hal yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun peristiwa atau perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.⁸

Menurut Muhammad Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan adalah rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang ada

⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1 (Jakarta, 2011): 64.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Asy-Syir'ah Vol. 46 (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 10.

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 92.

dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.⁹

Akad perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat-syaratnya, maka akad perkawinan tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Dari beberapa rukun-rukun yang ada kehadiran wali nikah merupakan keharusan yang harus dipenuhi pada akad perkawinan. Kewajiban adanya wali dalam tata peraturan hukum di Indonesia diantaranya terdapat pada Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan terdapat di dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menurut kesepakatan mayoritas ulama keharusan adanya seorang wali nikah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan, namun menurut pandangan madzhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali, karena wanita yang sudah baligh atau dewasa dapat mempertanggungjawabkan segala perkataan maupun segala perbuatannya. Wali nikah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi menurut peraturan hukum di Indonesia serta merupakan kesepakatan mayoritas ulama, maka akibat hukum dari tidak adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan yaitu akad perkawinannya menjadi tidak sah.¹⁰

Wali dalam perkawinan merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan. Akad nikah dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya. Urutan wali menurut jumbuh ulama yaitu : ayah, kakek, saudara lelaki sekandung, saudara lelaki seayah, anak laki-laki dari saudara lelaki seayah seibu, anak laki-laki saudara lelaki seayah, paman dari ayah, anak lelaki paman dari ayah, hakim.¹¹

⁹ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), 45.

¹⁰ M. Sholihul Fitri, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang," *Eprints Walisongo*, (2016): 3.

¹¹ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 1 (2018): 10.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali dalam pernikahan terdapat dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai wanita. Sedangkan wali hakim yaitu wali nikah yang hak perwaliannya timbul karena wali nasab menolak untuk menikahkan atau sebab lain sehingga perwaliannya berpindah kepada wali hakim tersebut yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Didalam kehidupan, sering terjadi permasalahan dalam persoalan perkawinan dimana wali nasab yang mempunyai hak untuk menikahkan ternyata enggan atau menolak menjadi wali bagi anaknya dengan bermacam alasan, baik alasan syar'i maupun alasan yang tidak dibenarkan syara', jika terjadi keengganan wali untuk menikahkan anaknya maka pegawai Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan yang beralasan bahwa wali nikah enggan menikahkan anaknya dengan calon suami pilihannya. Wali nasab tidak diperbolehkan menolak atau enggan mengawinkan anaknya jika anaknya telah siap menikah sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan kemadharatan jika tidak dinikahkan. Jika wali nasab yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syara', maka wali tersebut dinamakan wali yang *adhal*, sehingga peralihan kewenangan walinya akan berpindah kepada wali hakim yang berkewajiban untuk menikahkannya.¹²

Dalam keadaan tersebut, jika seorang perempuan yang ingin menikah akan tetapi walinya menolak untuk menikahkan, maka seorang perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim sebagai pengganti keadhalan wali nasabnya dan hakimlah yang akan menikahkannya. Permasalahan wali *adhal* terdapat pada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kudus, pinangan yang telah diajukan berkali-kali oleh calon suami pemohon mendapatkan penolakan dari wali nasab pihak

¹² Tiyas Alviani, "Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 118.

perempuan dimana wali dari calon mempelai perempuan tersebut merupakan purnawirawan polisi, sehingga wali dari pihak mempelai perempuan tersebut menolak untuk menikahkan anaknya dikarenakan calon menantunya merupakan seorang yang bekerja sebagai buruh bangunan, dengan latar belakang buruh bangunan dianggap tidak sepadan secara finansial atau ekonomi oleh wali nasab dari pihak perempuan. Sehingga calon mempelai perempuan yang keberatan dengan keadhalan walinya mengajukan permohonan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali yang adhal di Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal serta penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dalam kasus tersebut apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan. Sehingga dalam penelitian yang penulis lakukan, maka skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dalam Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal (Studi Pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan hukum Islam tentang bagaimana hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal karena calon mempelai laki-laki bekerja sebagai kuli bangunan”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal pada perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal pada perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Sehingga manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat berkontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang hukum Islam. Serta dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat dijadikan sumber atau bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya mengenai wali dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat baik dari kalangan praktisi, kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya agar memiliki pengetahuan tentang bagaimana seharusnya tentang permasalahan dalam perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana antar bab itu saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya berikut ini :

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan tinjauan teoritis yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul, membahas perbandingan penelitian terdahulu serta membahas tentang kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data untuk meneliti sebuah kasus dilapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimana dalam bab ini membahas dan menganalisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal pada perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds.

BAB V : PENUTUP

Memuat simpulan dari hasil pembahasan dan saran yang diberikan penulis terkait kajian yang dibahas.